

# **Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016**

**Muh. Shujahri AM**

*Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia*

## **ABSTRACT**

*This paper discusses the political conflict between the regional government of Gowa Regency, represented by Regent Adnan Yasin Limpo and the family of Gowa Kingdom by Andi Maddusila after the enactment of the Regional Regulation on the Arrangement of the Regional and Customary Cultural Institutes of Gowa Regency in 2016. This research is qualitative research. This study found that the conflict occurred because the LAD Regional Regulation affected the power network of the Gowa royal group, namely the change in access to property of the Kingdom of Gowa such as the BallaLompoa palace and customary land and created changes in the network structure of the kingdom with the emergence of new adat institutions. The author concludes that this regulation is the final round of conflicts between the Limpo clan and the Andi Madusila clan. Through the Local Regulation of LAD, a network of powers that guarded Andi Maddusila's power over a period of seventeen years was cut off. In the absence of access to royal power on Andi Maddusila's side it was difficult for Andi Maddusila's group to consolidate the power of the royal family in Gowa Regency.*

**Keywords:** *political conflict, local political elite, LAD Constitution, Gowa Regency*

*Tulisan ini membahas konflik politik antara pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Bupati Adnan Yasin Limpo dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi Maddusila pasca ditetapkannya Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi karena Perda LAD mempengaruhi jejaring kekuasaan kelompok kerajaan Gowa yakni perubahan akses properti pihak Kerajaan Gowa seperti istana BallaLompoa dan lahan adat serta menciptakan perubahan jejaring struktur kerajaan dengan munculnya struktur lembaga adat baru. Penulis menyimpulkan Perda ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara klan Limpo dan klan Andi Madusila. Lewat Perda LAD, jejaring kekuasaan yang menjaga kekuatan Andi Maddusila selama kurun waktu tujuh belas tahun terputus. Dengan tidak adanya akses kekuasaan kerajaan di pihak Andi Maddusila maka sulit bagi kelompok Andi Maddusila untuk mengkonsolidasi kekuatan keluarga kerajaan di Kabupaten Gowa.*

**Kata Kunci:** *Konflik politik, elit politik lokal, Perda LAD, Kabupaten Gowa*

## **Kondisi dan Konflik Pemerintah Daerah dengan Kelompok Adat di Kabupaten Gowa**

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan mulai dari zaman kerajaan, kemerdekaan hingga reformasi, posisi kerajaan dan wilayah pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan cukup signifikan. Pengaruh yang cukup signifikan pada kekuasaan kerajaan mulai mengalami perubahan ketika kerajaan Gowa menjadi Kabupaten. Raja Gowa tidak lagi berkuasa penuh atas wilayah Kabupaten Gowa, melainkan hanya sebagai simbol dan Gelar Adat.

Setelah Kabupaten Gowa resmi berdiri pada tahun 1957 sebagai bagian dari daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemimpin Daerah Kabupaten Gowa telah mengalami dua belas kali pergantian Bupati.

Berikut Pemimpin Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 1957 hingga 2018:

1. Andi Idjo Karaeng Lalolang (1957-1960)
2. Andi Tau (1960-1967)
3. H. M. Yasin Limpo (Karetaker)
4. Andi Bachtar (Karetaker)
5. K. S. Mas'ud (1967-1976)
6. H. Muhammad Arif Sirajuddin (1976-1984)
7. H. A. Kadir Dalle (1984-1989)
8. H. A. Azis Umar (1989-1994)
9. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si. (1994-2002)
10. Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si. (2002-2004)
11. H. Andi Baso Machmud (Karetaker)
12. H. Ichsan Yasin Limpo, SH. (2005-2015)
13. Adnan Purichta Ichsan SH, MH (2015 sampai sekarang)

Sebelas diantaranya merupakan pemimpin daerah yang diangkat secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian tiga kali merupakan hasil dari Pilkada Kabupaten Gowa secara langsung yaitu tahun 2005, 2010 dan 2015 oleh Bupati ke-13 Adnan Purichta Ichsan (Syaiyuddin, Zainuddin dan Najamuddin 2007).

Mengenai kondisi politik Kabupaten Gowa, sebelum Adnan Purichta menang dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Gowa 2015, Ichsan Yasin Limpo yang merupakan ayah dari Adnan pernah berkontestasi dan memenangkan pemilu pada tahun 2005 dan 2010. Pada tahun 2005, Pasangan Calon Bupati Ichsan Yasin Limpo dan Abd Razak Bajidu yang diusung oleh Partai Golkar, PDK, dan Partai Demokrat memenangkan Pilkada Gowa dengan raihan Suara 98.336 Suara melawan pasangan Calon Andi Maddusila dan Usman Mahyudin yang diusung oleh PPP dan PBR dengan raihan Suara 86.494 Suara (Makassar.tribunnews.com, 2015).

Selanjutnya, tahun 2010 ada 4 pasangan calon yang mengikuti Pilkada di Kabupaten Gowa yakni Ahmad Pidris dan Andi Ravi Rasyid, Andi Madusilla Idjo dan Jamaluddin Rustam, Ichsan Yasin Limpo dan Abd Razak Bajidu serta A.Mappatunru dan Burhanuddin M. Melalui jalur Independen. Berikut tabel daftar pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2010 (kpu.go.id, 2015)

Dalam Pilkada 2015 diikuti oleh 5 pasang calon yakni; pertama pasangan Drs. Andi Maddusila dan Andi Ijo dan Wahyu Permana Kaharuddin, S.E yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, PKB dan PKS. Kedua, pasangan Drs. H.

Sjachrir Sjarifuddin Dg. Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usman yang diusung oleh Partai Golkar. Ketiga, Pasangan Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, S.H, M.Si dan H. Hairil Muin, M.Si yang diusung partai Nasdem dan PPP. Keempat, pasangan Djamiluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur, S.P, M.Si melalui jalur independen. Dan kelima, Adnan Purichta Ichsan YL, S.H dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos, M.si juga melalui jalur Independen(kpu.go.id, 2015).

Berikut adalah perbandingan suara rivalitas dalam Pilkada Kabupaten Gowa antara kelompok Maddusila dan kelompok Limpo.

**Tabel 1. Perbandingan suara rivalitas dalam Pilkada Kabupaten Gowa antara kelompok Maddusila dan kelompok Limpo.**

<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>
Andi Maddusila/ Usman Mahyuddin (86.494 Suara)	Andi Maddusila/ Jamaluddin Rustam (134.409 Suara)	Andi Maddusila/ Wahyu Permana (97.437 Suara)
Ichsan Yasin Limpo/ Abul Razak Bajidu (98.336 Suara)	Ichsan Yasin Limpo/ Abdul Razak Bajidu (184.628 Suara)	Adnan Purichta Ichsan/ Abdul Rauf Malagani (151.373 Suara)

Sumber: telah diolah penulis dari kpu.go.id tahun 2015

Dari uraian diatas, jelas bahwa ada rivalitas kelompok-kelompok politik turun-temurun oleh kelompok "Limpo" dengan Kelompok Kerajaan yang diwakili oleh Andi Maddusila sejak 2005 hingga 2015.

### **Konflik terbuka Kelompok Pemerintah oleh Adnan Purichta Ichan Yasin Limpo dan Kelompok Kerajaan oleh Andi Maddusila**

Konflik terbuka antara kelompok Pemerintah dan Kelompok Adat di Kabupaten Gowa berawal dari aksi protes datang dari kelompok adat dan keturunan Raja Gowa terakhir Andi Idjo yang menggerakkan masa. Protes ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Adnan Purichta Yasin Limpo) sebagai pengagas Perda LAD. Secara tegas kelompok kerajaan Gowa melakukan penolakan terbuka atas Perda LAD tersebut dengan demonstrasi langsung pada Pemerintah Daerah pada tanggal 11 September 2016 dalam aksi tolak Perda. Aksi ini dilakukan bersama keluarga kerajaan yang berakhir bentrok antara kelompok kerajaan yang berdemonstrasi dengan pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Balla Lompoa yang terletak di Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

Selanjutnya, konflik politik yang terjadi di Kabupaten Gowa pasca ditetapkannya Perda LAD. Berdasarkan hasil temuan, penulis melihat ada perbedaan persepsi antar kedua kelompok dalam memaknai perda LAD. Andi Maddusila menganggap *Sombayya* harus keturunan raja sedangkan Adnan beranggapan bahwa *Sombayya* merupakan representasi dari penguasa yaitu Bupati. Peraturan daerah kabupaten Gowa Nomor 5 tahun 2016 tentang pengaturan lembaga adat dan kebudayaan daerah menimbulkan konflik antara kelompok pendukung kerajaan gowa dan pemerintah daerah. Konflik ini disebabkan Perda LAD menghilangkan peran pihak kerajaan Gowa dalam pengaturan adat bagi masyarakat Gowa.

Perda LAD tidak hanya digunakan untuk pelestarian nilai-nilai adat. Dalam beberapa observasi penulis menyimpulkan Perda LAD digunakan untuk memutus jejaring akses properti berupa akses simbol adat pihak Andi Maddusila selaku pewaris trah kerajaan Gowa. Dengan hilangnya modal simbol kerajaan bagi Andi Maddusila sama saja dengan kehilangan akses konsolidasi basis massa ke keluarga kerajaan di Kabupaten Gowa. Perda LAD tidak lagi memberikan wewenang kepada kelompok Andi Maddusila untuk menyelenggarakan ritual-ritual adat di ritus adat kerajaan Gowa.

### **Perubahan Akses Properti Di Kabupaten Gowa**

Perda LAD berpengaruh cukup kuat sebagai penyebab konflik yang terjadi antara kelompok Pemerintah dan Kelompok Kerajaan. Salah satu hal yang mempengaruhi hal tersebut dikarenakan Perda LAD mengubah akses properti terhadap masing-masing kelompok.

Akses sebagai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dapat berupa material objek, institusi, individu, atau simbol-simbol (Peluso dan Ribbot 2003). Akses tersebut kemudian mengarah pada siapa yang mendapat apa dari suatu sumber daya atas material, kebudayaan, ekonomi-politik dengan ikatan jaringan kekuasaan yang menyusun akses dibawahnya. Dalam konteks ini, Perda LAD menjadi sebuah akses yang memungkinkan pemerintah yang dipimpin oleh Adnan Purichta Ichsan sebagai Bupati untuk merubah jejaring-jejaring akses.

Perda LAD difungsikan memutus akses kelompok Andi Maddusila untuk tidak lagi dapat tampil di acara adat dan terkhusus *accerak kalompoang*, Dengan begitu Andi Maddusila tidak dapat mengeksploitasi simbol kerajaan. Selanjutnya, Aset benda pusaka peninggalan dan status kepemilikan bukan hanya menjadi faktor berubahnya akses atas aset properti objek material namun terjadi juga perubahan kekuasaan Andi Maddusila atas jejaring konsolidasi yang telah dibentuk Andi Maddusila sebelumnya. Karena, kelompok adat tetap menganggap raja itu butuh istana dan istana itu *Balla Lompoa*.

Di sisi lain, hal ini menjadi ruang baru bagi rezim berkuasa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Andi Maddusila dalam ranah adat. Kesakralan adat yang sering digunakan Maddusila dalam menjalankan agenda politiknya kini berubah menjadi milik rezim berkuasa. Hal ini dipraktekkan Adnan dengan melaksanakan acara pelantikan *Sombayya* yang dihadiri oleh enam *BateSalapangnews.rakyatku.com*, 2016), memimpin ritual *AcceraKalompoang* pada Idul Adha (*humas.gowakab.go.id*, 2018), mengadakan *MauduLompoa* dalam peringatan Maulid dan memimpin ritual takbir keliling Ramadhan. Adnan juga dengan segera membentuk struktur adat baru dengan mengeliminasi kelompok Andi Maddusila. Pembahasan mengenai struktur adat baru akan dibahas di bab selanjutnya.

Legitimasi kekuasaan adat yang diciptakan Adnan lewat Perda LAD mampu menarik salah satu faksi pendukung Andi Maddusila dengan tawaran perlindungan lewat mekanisme adat. Kelompok Karaeng Kio lebih diuntungkan dengan munculnya Perda ini walaupun tidak lagi harus loyal kepada kekuasaan kerajaan Andi Maddusila. Praktik penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan Manuju lewat posisi *Tumailalang* menjadi makin massif karena hal ini

ditanggapi masyarakat sebagai praktik yang biasa dilakukan oleh pejabat kerajaan. Dalam kondisi ini Andi Maddusila tidak lagi bisa mengatasi persoalan tersebut karena kekuatan adat di daerah Manuju tidak lagi patuh pada kekuasaan Andi Maddusila.

Perda LAD membuat Konflik politik antara pemerintah daerah dan kelompok kerajaan semakin kuat karena terdapat beberapa perubahan akses kuasa atas aset properti di Kabupaten Gowa. Perda LAD kemudian menjadi alat Pemerintah Daerah untuk mengambil akses keuntungan dari objek material seperti alih fungsi aset dan simbol property di *Balla Lompoa*, kawasan tanah karaeng di kecamatan Manuju, serta kepemilikan aset lahan adat Patalassang yang masih menjadi sengketa kedua kelompok.

Dapat dipahami bahwa sebagai sebuah simbol kebesaran kerajaan Gowa *Balla Lompoa* merupakan ruang yang cukup besar untuk diakumulasi menjadi sebuah simpul kekuasaan baru. Ruang ini seringkali dijadikan keluarga kerajaan untuk membahas agenda penting termasuk ketika menjelang pergantian pemimpin daerah di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulawesi Community Foundation (SCF) membenarkan bahwa telah terjadi praktik tersebut di daerah Manuju Borisallo. SCF merupakan lembaga yang diminta oleh PT.Inhutani untuk melakukan penelitian dan pendampingan Masyarakat di daerah Manuju pasca maraknya penebangan liar di kawasan hutan Inhutani (Mulyadi 2018).

Untuk memelihara akses ini, diperlukan sebuah aturan yang mengikat secara hukum. Pemeliharaan akses ini kemudian menjadi sebuah strategi agar kelompok lain yang dulunya berkuasa atas akses tersebut tidak dapat mengakses kembali aset tersebut. Akhirnya, Perda LAD membuat keleluasaan akses kuasa antara pemerintah daerah dengan pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung atas penguasaan aset properti di Kabupaten Gowa. Hal yang sama yang terjadi di hutan Kalimantan, John F McCarthy menuliskan bahwa praktek penebangan hutan di Kalimantan tengah beroperasi secara terbuka dan dilindungi oleh koneksi kekuatan preman, aparat militer, hingga pejabat daerah. Dalam penelitiannya praktek penebangan tersebut bekerja dalam aspek legal dan illegal (McCarthy 2007).

Terkait fenomena tersebut menurut Peluso bahwa akses tidak harus legal, akses illegal selama memberikan manfaat kepada aktor juga dapat dikatakan pemanfaatan jejaring kekuasaan. Akses illegal mengarah pada akumulasi keuntungan melalui cara yang tidak sesuai secara sosial oleh negara atau masyarakat. Akses illegal beroperasi melalui koersif dan secara diam-diam sehingga fenomena penebangan liar di hutan akasia Manuju dapat dikategorikan sebagai akses illegal (Peluso dan Ribbot 2003.) Maka dari itu, aset yang diambil secara ilegal dari jejaring kuasa tersebut menjadi sebuah keuntungan dari perubahan jejaring kuasa dan struktur.

Perubahan akses ini dapat membantu kita memahami mengapa Perda LAD diciptakan agar dapat mengambil keuntungan dari sumber daya baik yang memiliki hak maupun tidak atau legal atau ilegal atas sumber daya tersebut.

## **Perubahan Jejaring Kuasa dan Struktur Sosial**

Di Indonesia masyarakat adat termasuk kelompok eksklusif yang tidak mempunyai posisi strategis ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, baik Negara, kelompok agama, civil society, maupun terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kepentingan atas adat. Kabupaten Gowa menunjukkan salah satu fenomena dimana kelompok adat tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuasaan formal. Lewat Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah kelompok adat terpangkas dari ruang politik lokal.

Menjadi salah satu Perda yang menimbulkan pro kontra hingga disorot ke level nasional tidak meniscayakan Perda ini alot dalam penggodokannya. Dalam proses penggodokan di DPRD Perda ini tidak mengalami kesulitan berarti dalam proses pengesahannya bahkan tidak ada dinamika yang cukup kuat hingga paripurna penetapan semua fraksi di DPRD sepakat untuk mengesahkan Perda LAD. Keharmonisan hubungan antara pihak pemerintah dan legislatif di kabupaten Gowa menjadi salah satu penyebab lancarnya penetapan perda LAD (Azizah 2017). sehingga dapat dipastikan dinamika yang terjadi pada proses Perda ini lebih pada dinamika eksternal antara kelompok yang pro pada keluarga kerajaan dan yang pro pada pemerintah daerah.

Namun Perda ini tidak muncul begitu saja, Perda ini telah direncanakan cukup matang dan dengan pilihan momentum yang tepat. Dari pengamatan penulis, Perda LAD ini telah digodok sejak akhir periode kepemimpinan Ichsan Yasin Limpo untuk menertibkan pihak kerajaan yang selama ini menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya tentang klaim raja. Menurut Patawari selaku koordinator tim penyusun naskah akademik Perda LAD menjelaskan kepada penulis;

“Perda ini inisiatif pemerintah eksekutif karena ada saling klaim mengklaim raja di kabupaten gowa antara Andi Maddusila dan Andi Kumala. Itu kenapa pemerintah mau ada penataan adat. Lahirnya niat untuk membuat Perda ini ada di periode Ichsan. Perda ini bukan inisiatif Adnan, Perda ini digodok oleh pak ichsan. Secara politis Perda ini berkepentingan untuk penertiban adat dan mengatur raja-raja di Gowa.”(Patawari 2018)

Andi Maddusila pun sudah melihat potensi munculnya Perda ini, dalam wawancara penulis dengan Andi Maddusila diterangkan bahwa;

“Perda ini merupakan ambisi ayah Adnan yang tidak kesampaian, baru pada zaman Adnan bisa dilakukan. Perda ini bisa dijadikan dasar untuk menguasai kawasan cagar budaya kerajaan Gowa. Walaupun dari segi perundangan-undangan Perda ini banyak bertentangan dengan peraturan lain.” (Maddusila 2018)

Lewat Perda LAD ini jejaring kekuasaan kelompok kerajaan Gowa yang dijaga oleh Andi Maddusila terancam direbut rezim pemerintah daerah. Bab ini khusus melihat jejaring kekuasaan yang berubah pasca penetapan Perda LAD dan efek apa saja yang akan ditimbulkan dengan perubahan jejaring kekuasaan tersebut.

## **Struktur Baru Kerajaan Gowa**


Sejak abad ke 13 Masehi, Kerajaan Gowa berhasil mengukirkan sejarah sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di wilayah timur Nusantara.

Kejayaan ini jugalah yang membawa romantisme masyarakat Gowa untuk senantiasa menjaga nilai adat leluhurnya. Dalam rangka menjaga historisitas keagungan adat kerajaan Gowa, pemerintah kabupaten Gowa merancang Perda penataan lembaga adat dan kebudayaan daerah.

Selain dari kelompok adat Perda ini juga mendapat penolakan keras dari kelompok akademisi karena dianggap mengebiri struktur kerajaan gowa yang seharusnya dijaga kesakralannya dengan tetap menghargai pihak keluarga kerajaan yang selama ini menjadi simbol adat. Salah satu dosen Fisip Unhas Andi Ahmad Yani menganggap apa yang dilakukan pemerintah di kabupaten Gowa adalah sebuah sesat pikir akut.

Sebelum munculnya Perda LAD, kabupaten Gowa telah lebih dulu memiliki kelembagaan adat yang diketuai oleh Andi Maddusila sebagai raja, pengangkatan Andi Maddusila sebagai raja tidak diakui oleh pemerintah daerah (Makassar.tribunnews.com, 2016).Berbagai polemik tentang status raja Andi Maddusila bermunculan hingga akhirnya muncul Perda LAD untuk menertibkan permasalahan adat di kabupaten Gowa. Dalam struktur kelembagaannya Andi Maddusila menunjuk Andi Hasanuddin Sila sebagai sekretaris kerajaan atau biasa disebut sebagai *PabbicaraButta*, Andi Makmun sebagai ketua dewan adat atau biasa disebut dengan *BateSalapang* dan Andi Baso Mahmud sebagai *TumailalangToa*. Untuk posisi *Gallarang*<sup>1</sup> diisi oleh perwakilan dari daerah masing-masing.

**Bagan 1. Struktur Lembaga Adat Andi Maddusila**




Setelah pelantikan sebagai *Sombayya* Adnan juga langsung membentuk struktur lembaga adat. Dalam Perda LAD tersebut disebutkan pada Bab III tentang susunan organisasi Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa susunan LAD Gowa terdiri dari Ketua LAD adalah Bupati Gowa yang selanjutnya disebut menjalankan fungsi *Sombayya*.

Selanjutnya stuktur Lembaga adat daerah ini diderivasi dalam bentuk Wakil Ketua I dijabat Wakil Bupati Gowa abd Rauf Malagani selanjutnya disebut *Tumailalang I*, Wakil Ketua II adalah seorang unsur anak keturunan Raja Gowa yang disebut *Tumailalang II* yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Kumala Idjo

<sup>1</sup> Gallarang adalah penguasa di daerah yang dulunya menjadi daerah pendukung kerajaan Gowa.

yang juga meruapakan adik kandung Andi Maddusila, Wakil Ketua III adalah salah satu unsur ketua dari Dewan Adat *BateSalapang* yang disebut *Tumailalang* III, Wakil Ketua IV adalah adalah salah satu unsur ketua dari *Paccalayya* ri Gowa yang disebut *Tumailalang* IV dan terakhir adalah *Tumaillang* V yang dijabat Sekretaris daerah Kabupaten Gowa H. Muchlis yang disebut *TumailalangLolo*. Sementara untuk susunan organisasi LAD kecamatan diketuai oleh masing-masing camat yang disebut sebagai *Gallarang* yang berjumlah 18 *Gallarang*. sedang susunan organisasi di tingkat desa/kelurahan disebut *Jannang/Matowa*, Susunan LAD ini diatur dalam Peraturan Bupati Gowa.

**Bagan 2. Struktur Lembaga Adat Daerah Gowa setelah Perda LAD oleh Bupati Adnan**



Perda LAD tetap mengakomodasi keluarga kerajaan masuk ke struktur lembaga adat yang baru dengan posisi sebagai *Tumailalang* II. Dengan hadirnya adik kandung Andi Maddusila yaitu Andi Kumala di struktur lembaga adat sebagai *Tumailalang* II maka hal ini dapat memudahkan sinergitas antara pihak pemerintah dan keluarga kerajaan. Andi Kumala dipilih menjadi perwakilan keluarga di lembaga adat dikarenakan Andi Kumala mampu bersinergi dengan pihak pemerintah mengingat Andi Kumala juga merupakan salah satu Camat di Gowa yaitu di kecamatan Somba Opu.

Dengan munculnya struktur LAD yang diketuai langsung oleh Bupati Gowa maka secara tidak langsung menjadi sinyal bagi kerabat-kerabat kerajaan untuk tidak lagi berpihak pada faksi Andi Maddusila. Dalam prakteknya setelah penetapan Perda ini sebagian keluarga kerajaan justru berpihak kepada Adnan. Hal ini dapat dilihat dari sikap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa andi Rimba Alam yang juga merupakan keluarga dekat kerajaan.

Senada dengan Andi Rimba Alam, Mallawangang Dg Bella yang merupakan salah satu anggota *Batesalampang* pun ikut tidak mengakui Andi Maddusila sebagai raja Gowa. Mallawangang beranggapan Andi Maddusila tidak mendapat restu menjadi raja dari pemerintah kabupaten Gowa, DPRD dan dirinya sendiri selaku salah satu *Batesalampang*. Menurut klaim Mallawangang ada enam *BateSalampang* yang tidak mengakui Andi Maddusila sebagai raja (Tribunnews.com , 2016). Bahkan adik kandung Andi Maddusila, Andi Kumala juga turut tidak menyepakati struktur lembaga adat yang dibentuk oleh Andi Maddusila. Bagi Andi Kumala Gowa telah menyatu ke Indonesia yang berarti kerajaan Gowa berubah menjadi kabupaten Gowa. Menurutrnya Gowa tidak lagi berada di bawah pemerintahan Raja tetapi Bupati (Metrosulsel.com, 2014).

Terpinggirkannya kelompok kerajaan Gowa dari kontestasi politik lokal merupakan hal yang unik dalam politik lokal di Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu daerah dengan corak hubungan patrimonial yang cukup kuat, politik Sulawesi selatan didominasi oleh struktur feodal yang berwajah modern. Imam Mujahid menyatakan fenomena Gowa terjadi karena faktor ketidakcakapan aktor politik kerajaan (Mujahid 2018).

Jika ditinjau dengan kekuatan kelompok bangsawan yang ada di Sulsel, kerajaan Gowa tergolong tidak mampu bersaing dengan elit baru yang muncul pasca reformasi. Di sebagian besar wilayah Sulsel, kelompok bangsawan masih mendominasi perpolitikan lokal. Hal ini dapat dilihat di Kabupaten Wajo misalnya, di Wajo peranan para “Andi” masih sangat dominan dalam membangun tradisi politik masyarakat. Para bangsawan Wajo mentransformasi struktur kebangsawan dan nilai kebudayaan lokal menjadi modal politik demi terjaganya hubungan antara masyarakat dan bangsawan Wajo. Hubungan patron-klien yang dijaga oleh para “Andi<sup>2</sup> menyebabkan kontestasi politik lokal menjadi milik para bangsawan (Zuhro 2009). Segregasi antara dua kelompok di kabupaten Gowa semakin timpang dikarenakan klan Limpo lebih mampu memanfaatkan potensi tersebut (Mujahid 2018).

Sederhana penulis bahwa, kekuatan adat merupakan salah satu aspek yang seringkali digunakan oleh pemimpin politik untuk menjustifikasi hak mereka memerintah. Selain kekuatan formal yang difasilitasi negara, kekuatan tradisional masih menjadi opsi bagi para pemimpin politik untuk menjaring kekuatan politik lewat ikatan-ikatan primordial. Masyarakat cenderung patuh pada kekuatan politik tradisional diakibatkan norma dan etika yang diwariskan turun temurun (Andrain 1992). Dengan hadirnya struktur baru tersebut, kelompok Adnan mendapat akses untuk mengakumulasi kekuatan politik jejaring primordial di kabupaten Gowa. Porsi Andi Maddusila di lingkup kehidupan adat Gowa menjadi terpinggirkan. Dengan struktur ini pihak kerabat kerajaan akan terbelah bahkan cenderung lebih mendukung Adnan mengingat dengan kekuatan yang dimiliki oleh rezim berkuasa ekspektasi kerabat kerajaan untuk menghidupkan semangat Gowa bisa terwujud.

### **Jejaring Kerajaan untuk memperkuat Dinasti Politik**

Michael Buehler menjelaskan politik dinasti sebagai keluarga yang berhasil menguasai pemerintahan dalam sektor eksekutif dan legislatif. Hal tersebut

---

<sup>2</sup> Sebutan bangsawan bagi masyarakat bugis

dilanjutkan dengan tindakan-tindakan untuk memperluas basis kekuasaan tersebut (Buehler 2007). Penulis Mempertautkan Perda LAD dengan jejaring kekuasaan klan Limpo untuk menemukan manfaat akses jejaring kekuasaan yang diharapkan dari lahirnya pada LAD tersebut. Jargon penataan dan penertiban seringkali menyembunyikan kenyataan yang didalamnya kepentingan politik ikut berperan besar. Perda LAD dibentuk tidak hanya sebatas menjaga tradisi dan nilai adat masyarakat Gowa. Lewat Perda ini kepentingan klan Limpo untuk masuk ke struktur adat di Gowa akan semakin terbuka.

Setelah empat periode menguasai Gowa dan dua periode memerintah Sulsel, salah satu keluarga Limpo yakni Ichsan Yasin Limpo ikut berkontestasi menggantikan kakaknya Syahrul Yasin Limpo di kursi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada pilkada 2018. Rencana ini merupakan sebuah bentuk dinasti politik mengingat banyaknya klan Limpo yang menghiasi struktur eksekutif dan legislatif di Sulsel, Berikut gambar dinasti politik keluarga Limpo.

**Gambar 1 Dinasti Politik oleh keluarga Limpo di Sulawesi Selatan**



Sumber: Tirto.id (<https://tirto.id/pilkada-2018-masih-sarat-politik-dinasti-cFnt>)

Dari jejaring keluarga Limpo tersebut dapat dikatakan Ichsan Yasin Limpo telah berhasil menguasai simpul kekuasaan di birokrasi dan legislatif. Perda LAD yang diterima oleh semua fraksi menandakan kekuatan politik kelompok Limpo dalam struktur kekuasaan formal di kabupaten gowa. Hal ini dijelaskan oleh Aci dengan tidak adanya penolakan Perda LAD di DPRD gowa (Aci 2018).<sup>3</sup>

Potensi politik yang belum dimanfaatkan maksimal oleh kelompok Limpo ialah kelompok kerajaan. Dari keterangan yang didapatkan penulis, narasumber mengakui bahwa Perda ini merupakan agenda politik pak Ichsan untuk mensolidkan basis massa kelompok bangsawan di Pilkada Gubernur 2018 (Maddusila 2018).

Dalam berbagai momentum politik lokal di lingkup Sulsel, keluarga Limpo tidak pernah punya saingan figur politik dari daerah selatan Provinsi Sulawesi selatan. Namun dalam kontestasi pemilihan Gubernur pada bulan Juni 2018 dilaksanakan dengan munculnya Bupati Bantaeng yang populer dikalangan masyarakat akan keberhasilannya membangun kabupaten Bantaeng. Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah menjadi salah satu figur representasi tokoh selatan baru di luar kelompok Limpo yang selama ini menjadi kiblat kelompok politik di bagian selatan Sulsel.

Di konteks pilgub Sulsel dukungan kelompok Andi Maddusila diarahkan kepada Nurdin Abdullah (Maddusila 2018). Berlatar belakang yang sama sebagai bangsawan di daerah masing-masing membuat Andi Maddusila mudah mengkampanyekan Nurdin Abdullah di kelompok kerajaan Gowa. Andi Maddusila juga telah membentuk simpul relawan dengan nama Relawan Prof Andalan di kabupaten Gowa untuk mendukung Nurdin Abdullah (Makassar.tribunnews.com , 2018). Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Andi maddusila, dalam wawancara dengan penulis andi maddusila mengungkapkan.

“Saya dukung Prof Nurdin Abdullah, dia cakap memimpin dan berhasil membangun bantaeng. Dia anti politik dinasti, Dia juga tidak sepakat dengan kebijakan Perda LAD ini. Dengan Perda ini tidak akan mempengaruhi basis massa justru orang akan semakin membenci. Adnan bukan politisi bagus, seharusnya dia bisa merangkul lawan-lawannya (Maddusila 2018).”

Untuk mengantisipasi kelompok kerajaan berpihak ke Ichsan pada pilgub Sulsel 2018 Andi Maddusila menunjuk Karaeng Sila yang merupakan sekretaris kerajaan menjadi penanggung jawab langsung tim keluarga kerajaan untuk mengkonsolidasi basis dukungan kepada Nurdin Abdullah. Dalam konferensi persnya, Andi Maddusila secara terang-terangan mengajak masyarakat Gowa untuk memilih Nurdin Abdullah.

Hal ini dilakukan Andi Maddusila berdasarkan fakta beberapa kelompok bangsawan yang telah menyatakan sikap mendukung Ichsan pada Pilgub Sulsel 2018. Kelompok yang dulunya loyal kepada Andi Maddusila kini beralih mendukung kelompok Limpo. Hal ini terjadi di beberapa kerabat kerajaan Gowa.

---

<sup>3</sup> Aci merupakan PNS yang paling dipercaya oleh pihak pemerintah daerah di lingkup DPRD kab Gowa. Perda Lad dikawal langsung oleh Aci mulai dari pembahasan hingga penetapan, kedekatan dengan Ichsan Yasin Limpo menjadikan posisi Aci sangat strategis di DPRD kab Gowa.

Selain dalam lingkup kerajaan Gowa (Rakyatsulsel.com, 2018). Akhirnya, Perda LAD ini membuka akses Klan Limpo untuk masuk ke dalam jejaring kerajaan di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dengan model komunikasi pemenangan Ichsan yang banyak mengajak pemangku adat daerah lain di Sulsel untuk mendukungnya pada pilgub Sulsel 2018.

Dengan hadirnya Perda ini kelompok Limpo dapat dengan mudah mempersiapkan waktu untuk memetakan dan memaksimalkan simpul kekuasaan pihak kerajaan yang tentunya akan digunakan oleh Nurdin Abdullah untuk mendapatkan suara di Kabupaten Gowa. Dengan jumlah pemilih 508.746 yang merupakan DPT ketiga terbesar di Sulawesi Selatan, posisi Gowa sangat penting dalam peta pertarungan pilkada Gubernur Sulawesi Selatan.

### **Kesimpulan**

Konflik politik yang terjadi di Kabupaten Gowa awalnya penulis melihat karena perbedaan persepsi antar kedua kelompok dalam memaknai perda LAD. Andi Maddusila menganggap *Sombayya* harus keturunan raja sedangkan Adnan beranggapan bahwa *Sombayya* merupakan representasi dari penguasa yaitu Bupati. Peraturan daerah kabupaten Gowa Nomor 5 tahun 2016 tentang pengaturan lembaga adat dan kebudayaan daerah menimbulkan konflik antara kelompok pendukung kerajaan gowa dan pemerintah daerah. Konflik ini disebabkan Perda LAD menghilangkan peran pihak kerajaan Gowa dalam pengaturan adat bagi masyarakat Gowa.

Setelah mendalami penelitian, ternyata Perda LAD tidak hanya digunakan untuk pelestarian nilai-nilai adat dan perebutan gelar Raja. Dalam beberapa observasi penulis menyimpulkan Perda LAD digunakan untuk memutus jejaring akses properti berupa akses simbol adat pihak Andi Maddusila selaku pewaris trah kerajaan Gowa. Dengan hilangnya modal simbol kerajaan bagi Andi Maddusila sama saja dengan kehilangan akses konsolidasi basis massa ke keluarga kerajaan di Kabupaten Gowa. Perda LAD tidak lagi memberikan wewenang kepada kelompok Andi Maddusila untuk menyelenggarakan ritual-ritual adat di ritus adat kerajaan Gowa.

Selain itu dengan kekuasaan adat yang ditimbulkan oleh Perda LAD ini memudahkan pihak pemerintah untuk memanfaatkan akses adat ke lahan-lahan adat peninggalan kerajaan Gowa. Hal ini terjadi pada penebangan liar hutan Akasia di Kecamatan Manuju yang dilakukan oleh oknum penguasa lokal yang dilindungi oleh Wakil Bupati Gowa Karaeng Kio. Hutan Akasia yang selama ini dijaga oleh kelompok Andi Maddusila tidak bisa menghentikan praktek penebangan liar di Manuju. Posisi Wakil Bupati dan Wakil Ketua pada lembaga adat yang dimiliki oleh Karaeng Kio memungkinkan kelompok Karaeng Kio untuk memanfaatkan hasil hutan Akasia di Manuju secara ilegal dengan mengatasnamakan Manuju sebagai *TanahPanganreang*.

Perda LAD ini tidak hanya memutus simpul kekuatan politik Andi Maddusila, dengan Perda ini akses terhadap klaim aset kerajaan Gowa dapat dengan mudah diakses. Beberapa klaim aset kerajaan gowa yang selama ini dikuasai oleh kelompok Maddusila dapat dengan mudah berpindah. Memanfaatkan Klaim tanah adat akan sangat berguna bagi kelompok yang mengisi struktur LAD. Penulis menemukan kekuatan simbol dan aset kerajaan Gowa tidak

termanfaatkan dengan baik selama rezim Andi Maddusila. ketidakcakapan aktor kerajaan juga menjadi penyebab potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

Selain akses properti, perda LAD juga memutuskan jejaring konsolidasi struktur kerajaan Andi Maddusila. Dengan munculnya struktur baru versi Adnan, beberapa keluarga kerajaan dan loyalis Andi Maddusila lebih memilih berpihak ke klan Limpo sejak munculnya Perda LAD. Munculnya Andi Kumala sebagai adik kandung Andi Maddusila dan beberapa anggota Bate *Salapang* yang tidak mengakui status Andi Maddusila sebagai raja menandakan efektifnya perda LAD dalam memutuskan ikatan konsolidasi Andi Maddusila. Hal ini disebabkan perda LAD masih membuka ruang bagi keluarga kerajaan dan *BateSalapang* sebagai representasi kerajaan Gowa dalam struktur *Tumailalang*.

Perda LAD menjadi akses kekuasaan baru bagi kelompok Limpo. Mengambil alih kekuatan kerajaan berarti menambah simpul kekuasaan baru di Sulawesi Selatan. Tindakan ini akan semakin memperkuat jejaring klan Limpo dalam konteks perpolitikan Sulsel yang selama satu dekade telah dikuasai oleh Klan Limpo.

Penulis menyimpulkan Perda ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara pihak klan Limpo dan klan Andi Madusila. Lewat Perda LAD jejaring kekuasaan yang menjaga kekuatan Andi Maddusila selama kurun waktu Tujuh Belas tahun terputus. Dengan tidak adanya akses kekuasaan kerajaan di pihak Andi Maddusila maka sulit bagi kelompok Andi Maddusila untuk mengkonsolidasi kekuatan keluarga kerajaan Gowa.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa implikasi teori. *Pertama*, teori yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf bahwa wajar apabila demokrasi dipenuhi oleh konflik karena setiap orang/kelompok mempunyai kepentingan dan pendapat masing-masing yang bukan saja berbeda tapi bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Konflik terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka dan juga tentang kecenderungan manusia untuk menguasai orang lain. Dalam pengesahan perda LAD muncul konflik antara pihak pemerintah daerah yang dalam hal ini merupakan kelompok Limpo dan pihak keluarga kerajaan yang dalam hal ini kelompok Andi Maddusila. Dalam hal ini terdapat perbedaan kepentingan antara kedua kelompok mengenai kemunculan perda LAD. Dengan demikian teori yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf terbukti.

*Kedua*, teori yang dikemukakan oleh Nancy Peluso dan Jesse Ribbot mengenai Akses. Peluso dan Ribbot melihat perubahan jejaring kekuasaan dapat terjadi dalam dua aspek. Pertama, melalui identifikasi akses yang berbasis hak seperti properti baik yang legal maupun ilegal. Properti yang dimaksud ialah segala atribusi hak seperti regulasi, hukum dan adat pada otoritas tertentu sehingga mampu memaksa pihak lain. Kedua ialah identifikasi akses lewat relasi dan struktur sosial yang mengelaborasi kemampuan untuk mendapatkan relasi modal, pasar, pengetahuan, otoritas lain dan identitas sosial tertentu. Dalam Perda LAD terdapat perubahan jejaring kekuasaan yang berbentuk perubahan akses properti dan perubahan struktur sosial. Perda LAD mampu memangkas akses kelompok Andi Maddusila pada atribut adat yang dimiliki Andi Maddusila dengan mengambil alih akses *BallaLompoo* dan terhadap akses dalam gelaran ritual adat yang menjadi arena konsolidasi keluarga kerajaan. Klan Limpo juga mengambil secara perlahan-lahan loyalis Andi Maddusila dengan memberikan peran baru

dalam struktur lembaga adat Adnan. Dengan demikian teori yang dikemukakan oleh Nancy Peluso dan Jesse Ribbot terbukti.

*Ketiga*, teori Pierre Bourdieu mengenai modal simbolik. Adat menurut Bourdieu merupakan sebuah modal sosial yang dapat dikonversi menjadi sebuah modal simbolik. Modal simbolik ialah kekuasaan yang didapatkan berupa pengakuan baik secara terlembagakan maupun tidak yang lahir karena ketundukan pihak yang dikuasai oleh perspesi yang diciptakan simbol tertentu. Dengan demikian, posisi adat sebagai sumber pemakanaan sistem nilai, etika, imaji sosial dan ideologi telah menjadi alat untuk menciptakan legitimasi dan membentuk kepatuhan. Perda LAD memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur sistem adat dan secara memberikan ruang kekuasaan baru bagi klan Limpo untuk menertibkan kelompok adat Gowa. Dengan demikian penemuan ini mengkonfirmasi teori yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu.

Perubahan struktur sosial baru dengan adanya lembaga adat daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten gowa menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat lagi ditolak oleh kelompok kerajaan. kehadiran struktur adat baru yang menggeser struktur adat versi andi maddusila menyebabkan runtuhnya rezim adat Andi Maddusila yang selama ini ada. Dengan Perda LAD ini Pemerintah masuk mengontrol sumberdaya yang ada di kerajaan. Hal ini disebabkan ketidakmampuan actor kerajaan dalam memanfaatkan modal besar simbolitas kerajaan gowa. Menurut penulis Perda ini mematikan posisi politik orang kerajaan, karena dengan akses ke simbolitas kerajaan maka kelompok adnan dapat dengan mudah mereproduksi kekuasaan.

Kehadiran Perda LAD ini juga menjadi sebuah alat untuk mempersiapkan agenda politik dalam menyongsong momen politik pilkada Provinsi Sulawesi selatan. Majunya mantan Bupati gowa ichsan yasin limpo membutuhkan jejaring pengamanan kerajaan. lewat Perda ini kelompok Limpo dapat memaksimalkan simpul suara di lingkup kekuasaan kerajaan gowa, terlebih pada pigub kali ini kelompok ini mendapat rival yang dari figur selatan yaitu prof nurdin Abdullah sebagai kandidat gubernur yang juga bergelar karaeng.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa*. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Andrain, Charles F. (1992). *"kehidupan politik dan perubahan sosial"*. Tiara wacana Yogya.
- Ambardhi, Kuskridho. (2006). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang system Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit KPG.
- Arsyad, Iksan R.A. (2016). *"Konflik Elit Lokal Tradisional dan Elit Lokal Formal Dalam Negara; Studi Kasus Konflik Gubernur Versus Sultan Tidore dan Walikota Tidore Kepulauan Pasca Penetapan Sofifi Sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara 2010-2016"*. Disertasi Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Azizah, Latifa Nor. (2017). Analisis pembentukan Peraturan daerah Lembaga Adat Daerah (LAD) di Kabupaten Gowa. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Bourdieu, Pierre. (1991). *Language and Symbolic Power* (edisi terj.). Cambridge: Polity Press.
- Buehler, Michael., dan Tan, Paige. (2007). *Party Candidate Relationship in Indonesia Local Politics; A Case Study of 2005 Regional Elections in Gowa South Sulawesi Province*. Dalam *Indoneisia* nomor 84.
- Buehler, Michael. (2014). *Elit Competition and Changing State-Society Relation: Shari'a Policy Making in Indonesia*.
- Bush, Robert A. Baruch., dan Folger, Joseph P. (1994). *The promise of mediation: Responding to conflict through empowerment and recognition*. San Francisco: Jossey-Bass
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London; SAGE Publication.
- Dahrendrof, Ralf. (1988). *The Modern and Sosial Conflict: An Essay on The Politics of Liberty*. University of Califonria Press
- Geertz, Clifford. (1963). *Old Societies and New States, the Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York : The Free Press.
- Hamid, Pananrangi. (1984). *Sejarah Daerah Gowa*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 1990.
- Henley, David dan Davids, S. Jamie. (2008). *In the Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy in Indonesia* (vol 42 no 4). Modern Asian Studies.
- McCarthy, John F. (2007). "Dijual ke Hilir" dalam "politik lokal di Indonesia". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mannyonri, I Maddusila Daeng dan Katangka, Karaeng dan Alaudin II, Sultan Muhammad. (2017). *Sejarah singkat Kerajaan Gowa dan Raja Sultan yang Bertahta*. Dokumen Resmi Kerajaan.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mulyana, Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu KomunikasidanIlmuSosialLainnya*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Nas, Jayadi. (2006). *Konflik Elit Politik Lokal; Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2003-2008*. Disertasi, Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Klinken, Gerry Van. (2007). *Returns of Sultan: The Communitarian Turn In Local Politics*, dalam *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment For Adat From Colonialism To Indigism*. London: Routledge.
- Pangerang, Rimba Alam A. (2009). *Sejarah Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan*. Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Selatan
- Patunru, Abd Razak Daeng. (1983). *Sejarah Gowa*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Peluso, Nancy., and Ribbot, Jesse. (2003). *A Theory of Acces* dalam *Rural Sociology*. Volume 68 number 02.
- Rauf, Maswadi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik; Sebuah Penjajagan Teoritik*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Rauf, Maswadi. (2006). Dalam Jayadi Nas. *Konflik Elit Politik Lokal; Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2003-2008*. Disertasi, ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Stake, Robert E. (2000). *Studi Kasus*. Dalam Norman K Denzin dan Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publication.

- S, Hidayat. (2009). *Pemilihan kepala daerah, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practices*. Dalam M. Erb & P. Sulistiyanto (eds). *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders* (Pemilihan kepala daerah). Singapura: ISEAS Publishing.
- Sunardi. (2016). *Respon Pemangku Adat Di Kabupaten Gowa Terhadap Perda Lad Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Lembaga Adat Dan Budaya Daerah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin MAKASSAR.
- Swartz, David. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. London & Chicago: The University of Chicago Press.
- Syaifuddin, Tika Zainuddin, dan Najamuddin. (2007). *Rakyat Gowa Menentang Penjajah*. Makasar Pustaka Refleksi.
- Yin, Robert K. (1996). *Studi Kasus; Desain dan Metode*. Dalam Disertasi Jayadi Nas, 2006. *Konflik Elit Politik Lokal; Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2003-2008* (Hal 7-8). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhro, Siti. (2009). "Warisan arung matoa dan dinamika politik lokal di Sulawesi selatan". dalam "Demokrasi lokal perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali". Ombak, Yogyakarta.

## Online

- Adnan; Tak ada lagi Raja Gowa. (2016). Diakses pada 8 Juni 2017, melalui [online] <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/12/oddsqv384-Adnan-tak-ada-lagi-raja-di-Gowa>
- Bentrokan di Kabupaten Gowa. (2016). Diakses pada 21 April 2017, melalui [online] <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/12/20244981/kisruh.Kerajaan.Gowa.pasukan.Kerajaan.kembali.bentrok.dengan.satpol.pp>
- Bupati mau jadi Raja pasukan kerajaan Gowa bentrok dengan Satpol pp. Diakses pada 02 April 2018, melalui [online] <https://regional.kompas.com/read/2016/09/11/15403041/bupati.mau.ja.di.raja.pasukan.kerajaan.Gowa.bentrok.dengan.satpol.pp>
- Forum Keraton Nusantara temui kemendagri. (2016) diakses pada 21 April 2017, melalui [online] <http://nusakini.com/news/kemendagri-segera-turunkan-tim-ke-Kabupaten-Gowa>
- Kantor DPRD Gowa dibakar. (2016). diakses pada 21 April 2017, melalui [online] <http://makassar.tribunnews.com/2016/09/26/siaran-langsung-kantor-dprd-Gowa-dibakar-pendemo>
- Menolak LAD, Menolak Bupati sebagai Somba di Gowa. Diakses pada 06 April 2018, melalui [online] <https://www.change.org/p/rakyat-kab-Gowa-menolak-lad-menolak-adnan-sebagai-sombayya-di-Gowa>
- Pernyataan Kemendagri tentang Perda LAD. (2016). Diakses pada 21 April 2017, melalui [online] <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/09/15/kemendagri-segera-turunkan-tim-ke-Kabupaten-Gowa>
- Pilkada Kabupaten Gowa. Diakses pada 30 Maret 2018, melalui [online] <https://pilkada2015.kpu.go.id/Gowakab>
- Pesan Bupati Gowa: Mari Jaga Aset Sejarah. (2016). Diakses pada 02 November 2017, melalui [online] <http://news.rakyatku.com/read/20791/2016/09/15/pesan-bupati-gowa-mari-jaga-aset-sejarah>

- Raja Gowa: Perda Lembaga Adat tidak sah. (2016). Diakses pada 9 juni 2017, melalui [online] <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/12/odeojf384-raja-Gowa-perda-lembaga-adat-tidak-sah>
- Raja Gowa mengadu ke Mabes POLRI. (2016). Diakses pada 7 Juni 2017, melalui [online] <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/30/078808658/raja-Gowa-mengadu-ke-mabes-polri>
- Rekam jejak Andi Maddusila di Pemilihan kepala daerah Gowa. (2016). Diakses pada 7 juni 2017, melalui [online] <http://makassar.tribunnews.com/2015/08/02/ini-rekam-jejak-Andi-Maddusila-di-pemilihan-kepala-daerah-Gowa>
- Sunardi. (2016). *Respon Pemangku Adat Di Kabupaten Gowa Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Lembaga Adat Dan Budaya Daerah* skripsi, Universitas islam Negeri Alauddin MAKASSAR.
- Surat Bupati Gowa kepada redaksi Tribun. (2016). Diakses 21 April 2017, melalui [online] <http://makassar.tribunnews.com/2016/09/12/dihujat-akibat-konflik-adat-di-Gowa-Bupati-ada-yang-sesatkan-arti-pengukuhan-saya-di-lad?page=2>.
- Tanggapan Gubernur Sulsel. (2016). Diakses pada 22 April 2017, melalui [online] <http://regional.kompas.com/read/2016/09/13/05254921/soal.Bupati.vs.raja.Gowa.ini.tanggapan.gubernur.sulsel>

### **Wawancara**

- Aci. (Kabupaten Gowa, 07 Mei 2018). Wawancara Personal.
- Hasyim, Hasim. (Kabupaten Gowa, 03 Mei 2018). Wawancara Personal.
- Ichsan, Adnan Purichta. (Makassar, 09 Mei 2018). Wawancara Personal.
- Maddusila, Andi. (Makassar, 17 April 2018). Wawancara Personal.
- Mulyadi. (Makassar, 26 April 2018). Wawancara Personal.
- Mujahid, Imam. (Makassar, 05 Mei 2018). Wawancara Personal.
- Nn Istri Andi Maddusila (Makassar, 17 April 2018). Wawancara Personal.
- Patawari. (Makassar, 04 Mei 2018). Wawancara Personal.

### **Lain-Lain**

- Pasal 6 peraturan daerah Kabupaten Gowa nomor 5 tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah
- Pasal 1 ketentuan umum perda no 5 tahun 2016 Kabupaten Gowa tentang Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah